



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO
NOMOR: 188.342/24/DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa telah dilakukan pembahasan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro dan Pemerintah Daerah Kota Metro serta pihak-pihak terkait lainnya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung Sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 - 9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU akan diserahkan kepada Walikota Metro guna disampaikan kepada Gubernur Lampung dan/atau menteri terkait untuk dievaluasi dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 31 Desember 2021

PARAF HIERARKHIS	
Sekwan	f
Kabag.	on
Kasubbag.	sp

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO

Ketua,



H. TONDI MUAMMAR GADDAFI NASUTION, S.T.